

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merk dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur

perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Restitusi adalah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali oleh wajib pajak atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Restitusi biasanya bisa tercapai apabila wajib pajak pribadi maupun badan mengajukan permohonan lebih bayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila surat permohonan itu telah diajukan ke KPP itu maka KPP wajib memberikan balasan dari permohonan itu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima permohonan pengajuan lebih bayar (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN satu-satunya pajak yang mendapat perlakuan khusus diantara pajak-pajak lainnya diantaranya ada fasilitas Restitusi, pembebasan pajak dan perbedaan perlakuan tarif dalam sistem perhitungan perpajakan.

Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif yaitu sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan Wajib Pajak. Dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Karena untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan kekayaan alam, hasil usaha BUMN, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wafat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat

dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2009:4) menyatakan bahwa: “Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)”. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh.

Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang meliputi (1) *self assessment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assessment* (wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak), (3) *hybrid system* (campuran antara *self* dan *official assessment* dengan berbagai kombinasinya). Informasi keuangan yang dihasilkan proses pembukuan diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan vertiksi, serta pemeriksaan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak itu. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang

berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana dalam negeri hanya sebagai pelengkap. Pemungutan pajak dengan *Self assessment system* dilakukan agar PKP dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai PKP, membuat SPT yang dilaporkan dan SSP yang disetor. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem *self assessment* menuntut Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dilain pihak kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh diterapkannya sistem *self assessment* tersebut pada para PKP dalam melaksanakan kewajiban PPN-nya terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan ini hanya melihat dari dalam sistem itu sendiri dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, karena kenyataannya pelaksanaan sistem *self assessment* tersebut tidak memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena bagaimanapun kondisinya sistem *self assessment* tetap harus berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul bagi penulisan penelitiannya yaitu **“Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada penulisan Penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji dan membahas beberapa masalah berikut :

1. Apakah penerapan *Self Assesment System* pada Pengusaha Kena Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Madya Palembang ?
2. Apakah penerapan *Self Assesment System* pada Pengusaha Kena Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Madya Palembang?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk mempersempit masalah maka penulis membatasi ruang lingkup masalah yakni :

1. Sistem *self assessment* dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan.
2. Batasan lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Palembang
3. Pada penelitian ini data diperoleh berdasarkan data sekunder, observasi serta wawancara tidak berstruktur tanpa menggunakan kuisioner.

4. Dasar penentuan variabel adalah tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya.

#### **1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

##### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *self assessment system* yang dicerminkan dari pertumbuhan jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan pada Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh dari masing – masing ketiga variabel di atas terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

##### **1.4.2 Manfaat Penulisan Laporan Akhir**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu berapa besar pengaruh penerapan Self Assesment System pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Madya Palembang

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi pihak lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerapan sistem *self assessment* terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.5 Sistematika Laporan Akhir**

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, metode penulisan laporan akhir, dan sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menggambarkan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang ada yakni membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan pengertian pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Subjek pajak Pertambahan Nilai, Objek Pajak Pertambahan Nilai, tarif Pajak Pertambahan Nilai, cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dan lainnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, gambaran populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian, pengidentifikasian variabel-variabel penelitian dan penjelasan pengukuran variabel. Selanjutnya akan dijelaskan juga tentang metode analisis data, meliputi model analisis, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini pembahasan dan analisa data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan melakukan perhitungan dan analisis menggunakan ilmu statistik dan dibantu dengan program SPSS untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan PKP, SPT, SSP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **BAB V   SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Dan pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat.